

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Nama: Khoirul Alim

Untuk terbinannya kerukunan antar suku dan umat beragama ini perlu jaminan dan arahan yang jelas dan pasti, dalam hal ini peran undang undang dan pemerintah sangat diperlukan. Dalam undang undang 1945 pasal 29 ayat 2 secara gamblang sudah dinyatakan kebebasan memeluk agama yang merupakan salah satu hak yang paling asasi bagi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan.

Penelitian ini merupakan riset campuran, obyek pada penelitian ini menyangkut responden yang terdiri dari komunitas orang orang islam. Adapun kaitannya responden dengan penelitian ini adalah untuk mengukur prilaku (sikap) orang orang beragama islam dengan non islam.

Kerukunan hidup antar umat beragama di kecamatan waru yang mayoritas muslim secara formal cukup baik dan stabil walaupun ada beberapa prilaku oknum umat beragama yang dapat menyulut kerawanan umat beragama. Sikap hubungan orang islam dan non islam dalam hal hidup rukun sudah cukup rukun walaupun tergolong mayoritas non muslim seperti di timor timor. Hubungan umat islam kalau dilihat dari segi muamalah sesuai dengan syari'ah islam baik dalam hal dunia usaha maupun hidup dalam bermasyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Islam